

# KONSEP *RUKHSHAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM *MU'ÂMALAH MÂLIYYAH*

**Panji Adam Agus Putra**

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung  
*panjiadam@unisba.ac.id*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *rukshah* dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam transaksi *mu'âmalah mâliyyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Selain itu, penelitian ini tergolong penelitian studi pustaka. Sumber penelitian ini adalah sumber primer berupa kitab-kitab ushul fikih yang berkaitan dengan konsep *rukshah* (dispensasi hukum) dan data sekunder berupa literatur-literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dan tergolong penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, *rukshah* menurut para ahli ushul fikih adalah hukum yang ditetapkan yang berlawanan dengan dalil yang dikarenakan adanya uzur. Menurut pandangan mayoritas ulama bahwa *rukshah* masuk ke dalam hukum *taklîfî*. Adapun yang menjadi sebab *rukshah* karena adanya *darûrah* dan *masyaqqh*. Aplikasi konsep *rukshah* dalam transaksi *mu'âmalah mâliyyah* diantaranya adalah kebolehan melakukan akad-akad seperti jual-beli anjing buruan, jual-beli *salam*, akad *mudhârabah/qirâdh*, akad jasa keagamaan (*ijârah 'alâ thâ'ah*) dan akad *ju'âlah*. Kelima akad-akad tersebut merupakan jenis akad *mu'âmalah mâliyyah* yang kebolehannya didasarkan pada *rukshah*.

**Kata kunci:** Rukshah, Ushul Fikih, Mu'âmalah Mâliyyah

## A. PENDAHULUAN

Kemudahan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam. Kemudahan merupakan anugerah Allâh SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan aktivitas beragama, terutama dalam *masyaqqah* (keadaan sulit). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah (2): 185 (Mahmudin, 2017).

Hukum Islam ditegakkan untuk menjaga nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia hingga hari akhir. Salah satu bentuk keistimewaan syariat Allah Swt yaitu bersifat kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Dalam menetapkan aturan bagi para hamba-Nya, selalu terdapat kemudahan dan tidak membebani (Mahmudin, 2021).

Salah satu bentuk kemudahan dalam syariah Islam adalah disyariatkannya dispensasi hukum berupa *rukshah*. Pembahasan mengenai term *rukshoh* dalam kajian fikih dan ushulnya memang telah dilakukan oleh para sarjana Muslim klasik maupun kontemporer. Di antara literatur-literatur klasik di bidang ushul fikih seperti: *Al-Mustashfa Min Ilmil Ushul* karya Imam Al-Ghazali, *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam* karya Abu Hasan Al-Amidy, *Al-Muwafaqot fi Ushul al-Fiqh* karya Imam as-Syathibi, *Taqwimul Adillah Fi Ushulil Ahkam* karya Ad-Dabusi, *Kitab Fi Ushulil Fiqh* karya Al-Lamisyyi, *Al Taudlih li matn Al Tanqih fi Ushul Fiqh*, karya Imam Al Qodli Shodr Syari'at Abdullah bin Mas'ud Al Mahbubi, dan kitab lain yang ada kaitanya dengan pembahasan ini, baik secara etimologis maupun secara terminologis (Ahmad Jalili, 2018).

Dalam kitab-kitab fikih *rukshah* biasanya diaplikasikan dalam persoalan ibadah seperti dalam bab shalat (kebolehan melakukan *jama* dan *qashar*), seseorang yang berpuasa di bulan ramadhan dalam keadaan hamil, menyusui, sakit atau dalam perjalanan mereka diperbolehkan tidak berpuasa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga kesukaran yang dimilikinya akan diganti menjadi keringanan (Syapar Alim Siregar, 2018).

Dalam perkembangannya, konsep '*ar-Rukshoh*' ini bisa dikembangkan dalam bidang yang lebih luas lagi, artinya tidak hanya digunakan dalam konteks fikih ibadah saja, kkan tetapi, bisa juga kita tetapkan dalam bidang fikih *mu'âmalah mâliyyah* khususnya hukum ekonomi syariah (Yudi Permana dan Lenny Yanthiani, 2020).

Penerapan konsep *rukshah* dalam *mu'âmalah mâliyyah* dihadirkan dalam rangka untuk memberi kemudahan, keringanan, dan kemaslahatan bagi para subjek hukum dalam melakukan trsanksi (Hisam Ahyani dan Mustofa, 2021). Dengan demikian perlu dilakukan penelitian khusus mengenai aplikasi *rukshah* dalam transaksi *mu'âmalah mâliyyah*.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Definisi *Rukshah*

Secara etimologis, kata *rukshah* terambil dari kata *ra-kha-sha* secara harfiah mankanya adalah *dhad al-ghalâ* (kebalikan dari tinggi/rendah), *khilâf al-tasydîd* (kebalikan ketat/longgar), *al-taysîr* (kemudahan), *al-tashîl* (kemudahan), *al-takhfîf* (keringanan) (Zaur Rasyad As'ad Abu 'Ubaid, 2008).

Adapun definisi *rukshah* secara terminologis sebagaimana dikemukakan oleh para pakar ushul fikih adalah sebagai berikut:

الْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَىٰ خِلَافِ الدَّلِيلِ لِعُذْرٍ

“*Hukum yang ditetapkan yang berlawanan dengan dalil dikarenakan adanya uzur*”  
(al-Asnawi, 1999)

Perkataan *الحكم* merupakan *jins* dalam definisi tersebut yang merupakan *rukshah* dan *'azîmah*. Sedangkan perkataan *الثابت* merupakan *qaid* (pembatas) sebagai penjelas bahwa keringanan (*rukshah*) di sini haruslah dengan dalil. Apabila suatu keringanan tidak ditetapkan berdasarkan dalil maka tidak boleh dikerjakan. Sekiranya tidak ada dalil, maka tidak dikatakan bahwa keringanan tersebut telah ditetapkan, akan tetapi yang menetapkan adalah sesuatu yang lain yang bukan dalil (Abdul Hayy Abdul 'Al, 2014).

Kalimat *على خلاف الدليل* merupakan sifat pembeda dalam definisi yang mengeluarkan dari lingkup pengertian *rukshah*, sesuatu memang pada dasarnya sudah boleh melakukannya seperti makan dan minum. Kenolehan makan dan minum sudah dari dahulunya dan tidak menyalahi hukum yang sudah ada. sedangkan kata *الدليل* maksudnya adalah dalil hukum, dinyatakan dalam definisi ini agar mencakup *rukshah* untuk melakukan perbuatan yang ditetapkan dengan dalil yang menghendaki hukum wajib, seperti berbuka puasa bagi *musafir* (orang yang melakukan perjalanan), atau yang menyalahi dalil yang menghendaki hukum *nadb* (sunah) seperti meninggalkan shalat jamaah karena hujan dan lainnya (Syarifuddin, 2011).

Sedangkan kalimat *لعذر* maksudnya kesulitan (*masyaqqah*) dan adanya keperluan. Maka, yang dimaksud uzur di sini adalah sesuatu yang timbul bersamaan pencyariatan hukum, seperti kesulitan, keperluan, atau darurat. Oleh karena itu, *mâni* (halangan hukum) tidak termasuk dalam kategori uzur, seperti hadis, sebab pencyariatan tidak timbul bersamaan. Jadi, pengguguran kewajiban shalat bagi wanita yang sedang haid tidak disebut *rukshah*, karena haid merupakan penghalang dari pencyariatan shalat (Abdul Hayy Abdul 'Al, 2014)

Perkataan لعذر menyingkirkan beberapa jenis 'azîmah, seperti kewajiban shalat serta beberapa *taklîf* (beban hukum) lainnya. Sebab, *azîmah* merupakan hukum yang ditetapkan dengan dalil-dalilnya yang khusus, serta membedakan dalil namun bukan karena ada uzur. Ia merupakan pembebanan hukum yang ditetapkan dengan membedai asal. Sebab, asal sesuatu adalah ketiadaan *taklîf*. Sekiranya *syara'* tidak menetapkan pensyariatannya, maka tidak disyariatkan. Akan tetapi, bersamaan dengan penetapan hukum tersebut dengan membedakan dalil, hanya saja ia tidak disebut *rukshah* karena ia disyariatkan dan bukan karena uzur, melainkan karena disyariatkan sebagai bentuk ujian (Abdul Hayy Abdul 'Al, 2014).

Menurut Muhammad al-Khudari Beik, *rukshah* dalam istilah *syara'* mempunyai 4 (empat) arti, yaitu: (Muhammad al-Khudari Beik, 2003).

- a. Sesuatu yang dikecualikann dari dasar *kully* (global) yang menghendaki larangan secara mutlak tanpa memperhatikan adanya uzur yang berat, seperti akad *qardh*, akad *qirâdh/mudhârabah*, akad *musâqah* dan lain sebagainya.
- b. Sesuatu pengurangan bagi umat dari beban hukum yang berat dan adanya kesulitan yang ditunjukkan oleh firman Allah Swt sebagaimana tertuang dalam al-Quran surah al-Baqarah (2): 286 dan Q.S al-'Araf (7): 157.
- c. Sesuatu yang disyariatkan sebagai kelonggaran atas manusia secara mutlak yang menyebabkan mereka bisa mencapai tujuan dan memenuhi keperluan mereka, sedangkan *azîmah*-nya adalah menghabiskan waktu dalam beribadah kepada Allah Swt.
- d. Menurut istilah para ahli ushul fikih adalah sesuatu yang disyaraitkan karena uzhurberat yang dikecualikan dari dasar hukum yang umum sekedar memenuhi kebutuhan. Uzur berat adalah kekhususan yang membedakannya dari 'azîmah dan keadaan berat adalah untuk mengecualikan hukum yang disyariatkan memang karena kebutuhan tanpa adanya kesulitan.

## 2. Sebab-Sebab *Rukshah*

Menurut para pakar ilmu ushul fikih bahwa sebab-sebab *rukshah* ada 2 (dua), yaitu: *pertama*, keterpaksaan (*al-dharûrah*), yaitu perbuatan yang terpaksa dilakukan atau ditinggalkan karena menyangkut keselamatan jiwa dan raga yang bersangkutan; dan *kedua*, adanya kesulitan, kesukaran dan kesempitan (*wujûd al-haraj wa al-masyaqqah wa al-dhayiq*) bagi *mukallaf* (subjek hukum), (Mahmud Muhammad al-Tanthawi, 2001) perbuatan yang terpaksa dilakukan atau ditinggalkan karena adanya kesulitan yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa dan raga yang bersangkutan. Istilah lain dari *ra'f al-haraj* adalah *al-hâjat*.

### 3. Ragam *Rukhshah*

Menurut ulama Syafi'iyah, *rukshah* dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: (Wahbah al-Zuhaili, 1985)

*Pertama*, *rukshah* yang wajib, yaitu seperti makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa, berbuka puasa bagi orang yang khawatir akan menimbulkan kemudaratan apabila kelaparan dan kehausan dan termasuk pula orang yang tidak melakukan perjalanan (*safar*) dan dalam keadaan sehat, demi memperlancar jalannya makan yang tersangkut di tenggorokan dengan meminum *khamar*. Hal ini bersifat wajib yang disebutkan oleh uzur yaitu memelihara jiwa. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah (2): 195.

*Kedua*, *rukshah* yang dianjurkan (*nadb*), yaitu seperti meng-*qashar* shalat bagi *musafir* yang menempuh perjalanan dengan jarak perjalanan tiga hari atau lebih. *Qashr* shalat dikatakan *mandûb* ialah berdasarkan pada perkataan Umar r.a: “*Itu adalah sedekah Allah bagimu, maka terimalah sedekah-Nya tersebut*”.

*Ketiga*, *rukshah* yang merupakan kebolehan (*ibâhah*), yaitu seperti dibolehkannya transaksi dengan akad *salam*, *bai' al-'uraya*, akad *ijârah*, *musâqah*, atau transaksi yang serupa. Semua itu adalah bentuk *rukshah*, sebab akad *bai' al-salam* dan akad *ijârah* merupakan bentuk akad yang objeknya tidak jelas.

*Keempat*, *rukshah* yang bersifat *khilâf al-aula* (berlawanan dengan lebih utama), seperti berbuka bagi *musafir* yang tidak mendapatkan kemudaratan jika ia tidak berbuka sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah (2): 184. Jadi, berpuasa menurut ayat ini diperintahkan dengan perintah yang tidak pasti (*ghair jâzim*), dan perintah itu mengandung larangan meninggalkannya, dan larangan itu tidak bersifat tegas. Jadi, itu adalah *khilâf al-aula*.

*Kelima*, *rukshah* yang makruh dilakukan, seperti meng-*qashar* shalat dalam perjalanan yang menempuh jarak kurang dari tiga hari perjalanan, yaitu kurang dari 130 km.

Sedangkan ulama Hanafiyyah membagi *rukshah* menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (Zulbaidah, 2016)

*Pertama*, *rukshah tafriyyah*, yaitu *rukshah* yang ketentuan 'azîmah-nya (asal) tetap berlaku, dan dalilnya juga berlaku. Namun demikian, diberikan *rukshah* di dalamnya sebagai bentuk keringanan bagi subjek hukum (*mukallaf*). Misalnya, seseorang dipaksa mengucapkan kalimat kafir, hal ini diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan terpaksa, asalkan hatinya tetap beriman. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah al-Nahl (16): 106.

*Kedua*, *rukshah isqath*, yaitu *rukshah* yang menggugurkan hukum 'azîmah. Jadi, betul-betul mengambil hukum *rukshah*. Misalnya memakan daging babi karena terpaksa, maka

ketika itu seseorang sudah betul-betul menggunakan hukum *rukshah*, karena pada dasarnya dagang babi haram hukumnya untuk dikonsumsi, akan tetapi dalam keadaan terpaksa, tidak menemukan makanan lain yang halal yang dapat dikonsumsi, maka ketika itu seseorang diperbolehkan mengonsumsi daging babi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah (2): 173.

Menurut Mahmud Muhammad al-Tanthawi, secara umum, *rukshah* dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: (Mahmud Muhammad al-Tanthawi, 2001)

*Pertama*, kebolehan melakukan perbuatan yang dilarang/diharamkan (*ibâhah al-fi'l al-muharram*). Sebagai contoh adalah seorang mukin yang dia menyatakan kekufuran secara lisan yang dilakukannya karena terpaksa atau dibawah tekanan dan ancaman yang membahayakan dirinya, maka pernyataan kufur tersebut boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa selama hatinya tetap dalam keimanan sebagai seorang muslim.

*Kedua*, kebolehan untuk meninggalkan perbuatan yang diwajibkan (*ibâhah al-takr li al-wâjib*). Perbuatan wajib yang dibebankan kepada *mukallaf* dapat ditinggalkan apabila terdapat kesulitan untuk melaksanakannya karena keadaan. Misalnya kewajiban puasa pada setiap bulan Ramadhan. Orang yang sakit atau melakukan perjalanan dibolehkan untuk berbuka dan menggantinya (*qadha*) di hari yang lain.

*Ketiga*, kebolehan melakukan transaksi dan pengelolaan harta karena kebutuhan yang secara umum menyalahi kaidah hukum (*ibâhah al-'uqûd wa al-tasharrufât al-latî tahtâj al-nâs ilaihâ ma'a annahâ tukhâlif al-qawâ'id al-ammât fi naw'ihâ*). Misalnya akad jual-beli salam. Syarat akad jual-beli adalah benda yang diperjual-belikan harus ada di hadapan penjual dan pembeli. Kaidahnya adalah *bai' mâ laisa 'indahû bâthil* (setiap jual-beli barang yang tidak ada dihadapan [penjual-pembeli] adalah batal). Akan tetapi, akad ini diperlukan oleh masyarakat. Maka hukum melaksanakannya adalah *ibâhah* (boleh), artinya, melaksanakan *'azimah* atau *rukshah* sama saja.

*Keempat*, peniadaan hukum-hukum samawi sebelum Islam bagi umat Islam (yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw) karena mengandung kesulitan-kesulitan dalam pengamalannya (*al-ahkâm al-sâqat al-latî kânat muqarrarat fi al-syarâ'î al-samâmiyat al-sâbiqat*).

Husain Khalaf al-Jaburi menjelaskan adanya 10 (sepuluh) ketentuan dalam syariat sebelum Islam, yaitu: (Husain Khalaf al-Jaburi, 1988).

- a. *Al-Thayyibât* (makanan yang baik-baik) diharamkan kepada orang-orang yang melakukan dosa.
- b. Kewajiban shalat sehari-semalam adalah lima puluh waktu.
- c. Zakat yang harus mereka keluarkan adalah seperempat dari hari mereka.

- d. Hadas dan junub mereka tidak dapat dilakukan kecuali dengan air (hanya dengan air).
- e. Shalat mereka hanya boleh dilakukan di masjid (selain shalat di masjid diharamkan).
- f. Dalam berpusa, mereka diharamkan makan setelah tidur (diharamkan sahur).
- g. Diharamkan melakukan *jima'* (hubungan intim) setelah malam mulai gelap dan setelah tidur.
- h. Tanda-tanda ditermanya ibadah kurban adalah dengan terbakarnya kurban mereka oleh api yang turun dari langit.
- i. Kebaikan yang mereka lakukan hanya bernilai satu (nilai kebaikan umat Islam akan dilipatkandakan oleh Allah Swt).
- j. Siapa saja yang melakukan perbuatan dosa pada malam hari, perbuatan dosa itu akan tercatat di pintu depan rumahnya (sebagai sanksi), ini semua tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad Saw.

Menurut Muhammad Kamil Musa, terdapat 6 (enam) cara untuk meniadakan kesulitan, yaitu:(Muhammad Kamil Musa, 1989).

- a. Pengguguran kewajiban; dalam keadaan tertentu, kewajiban ditiadakan, seperti ketidakwajiban melakukan ibadah haji bagi orang yang “bangkrut” atau keadaan tidak aman.
- b. Pengurangan kadar yang telah ditentukan, misalnya *qashr* shalat bagi yang sedang dalam posisi *safar* (perjalanan).
- c. Penukaran; penukaran kewajiban yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kewajiban wudhu dan manji (junub) diganti dengan tayamum.
- d. Mendahulukan; mengerjakan sesuatu sebelum waktu yang telah ditentukan secara umum (asal), seperti melakukan jamak *taqdîm* shalat.
- e. Menangguhkan; mengerjakan sesuatu pasca waktunya yang asal telah tiasa, seperti jamak *takhîr* shalat.
- f. Perubahan; bentuk perbuatan berubah-ubah sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi, seperti shalat *khauf*.

#### **4. *Azîmah* dan *Rukshah* dalam Perspektif Hukum *Taklîfî* dan *Wadh'î***

Pembahasan mengenai pilihan hukum dalam hal ini '*azîmah* dan *rukshah* tidak terlepas dari kajian pembedangan hukum, yaitu hukum *taklîfî* dan *wadh'î*. Mayoritas ulama berpandangan bahwa '*azîmah* termasuk dalam bentuk *al-iqtidhâ* (tuntutan untuk berbuat), dan *rukshah* termasuk *al-takhyîr* (pilihan hukum); tuntutan untuk berbuat dan pilihan untuk berbuat sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa termasuk ranah hukum

*taklifi*. Dengan demikian, menurut pandangan mayoritas ulama bahwa ‘*azîmah* dan *rukshah* masuk ke dalam hukum *taklifi*.

Akan tetapi, sebagaimana ulama memandang bahwa ‘*azîmah* dikembalikan pada penciptaan keadaan yang kondusif untuk melakukan suatu perbuatan; sedangkan *rukshah* adalah perbuatan yang pelaksanaannya dihubungkan dengan keadaan yang memaksa seseorang tidak menjalankan perintah pokok; dan untuk meringankannya (agar terhindar dari kesulitan), yang bersangkutan dibolehkan menggantinya dengan yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum pokok (‘*azîmah*) atau hukum alternatif (*rukshah*) berhubungan dengan sebab; dan sebab merupakan bagian dari hukum *wadh’î*. (Mubarok, 2006).

Akan tetapi, pendapat ulama yang paling umum adalah menjadi ‘*azîmah* dan *rukshah* sebagai bagian dari hukum *taklifi*, bukan sebagai bagian dari hukum *wadh’î*. Oleh karena itu, menempatkan ‘*azîmah* dan *rukshah* sebagai bagian dari hukum *taklifi* lebih mudah diterima oleh para pakar ilmu ushul fikih.

## 5. Kaidah Pelaksanaan *Rukshah*

Dalam praktik atau pelaksanaan hukum, memilih ‘*azîmah* atau *rukshah* sama saja; yang terbaik adalah ketetapan pelaku dalam mempertimbangkan situasi yang berhubungan langsung dengan perbuatan. Oleh karena itu, dalam kaidah fikih dikatakan bahwa memilih ‘*azîmah* lebih diutamakan daripada melaksanakan *rukshah* dalam keadaan tertentu; dan memilih *rukshah* juga lebih diutamakan daripada melaksanakan ‘*azîmah* dalam keadaan tertentu (Mubarok, 2006). Kaidah tersebut dipaparkan oleh Izz al-Din Abd al-Salam dalam *Qawâ'id al-Ahkâm Fî Mashâlih al-Anâm* sebagai berikut:

مَا عَزِمْتُهُ أَفْضَلُ مِنْ رُخْصَتِهِ، وَإِلَى مَا رُخْصَتُهُ أَفْضَلُ مِنْ عَزِمْتِهِ

“*azîmah* lebih diutamakan (untuk dilaksanakan) daripada *rukshah*; dan *rukshah* lebih diutamakan (untuk dilaksanakan) daripada ‘*azîmah*” (Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz Ibn Abd al-Salam, 1991).

Berdasarkan kaidah di atas maka dalam keadaan tertentu, umpamanya dalam keadaan sulit untuk melaksanakan ‘*azîmah* maka pelaksanaan *rukshah* lebih diutamakan, karena agama dibangun tidak untuk menghendaki kesulitan bagi pemeluknya; akan tetapi sebaliknya, apabila kesulitan itu dapat dihindari maka pelaksanaan ‘*azîmah* lebih diutamakan.

## C. HASIL PEMBAHASAN



Pada bagian hasil dan pembahasna ini akan dilakukan analisis mengenai aplikasi *rukshah* dalam kegiatan transaksi *mu'âmalah mâliyyah*. Adapun jenis-jenis akad-akad yang didasarkan kebolehannya berdasarkan *rukshah* antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Jual-Beli Anjing (*Bai' al-Kalb*)

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ahli fikih mengenai hukum jual-beli anjing (*bai' al-kalb*). Setidaknya terdapat 4 (empat) pendapat ulama mengenai hukum jual-beli anjing (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Khail, 2013). Pendapat *pertama*, yaitu pendapat yang melarang/mengharamkan jual-beli anjing. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih seperti pendapat yang populer dikalangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Zhahiri dan seluruh pendapat para *salaf*. Argumentasi menurut pendapat pertama didasarkan pada hadis Nabi Saw yang bersumber dari Abi Mas'ud al-Anshari r.a sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» (رواه البخاري)

“*Rasulullah Saw melarang hasil dari penjualan anjing, mahar pelacuran dan upah perdukunan*”. (H.R Bukhari).

Pendapat *kedua*, adalah pendapat yang membolehkan jual-beli anjing. Pendapat ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah. Dalil yang dipegang oleh ulama Hanafiyah adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah r.a ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ» (رواه الترمذي)

“Dari Abu Hurairah ia berkata: dilarangan hasil penjualan anjing kecuali anjing untuk berburu”. (H.R Tirmidzi).

Menurut ulama Hanafi, sisi pendalilan hadis Abu Hurairah tersebut bahwa terdapat hukum pengecualian dari hasil penjualan anjing seperti anjing untuk berburu, karena anjing tersebut dapat dimanfaatkan untuk berburu, sehingga dianalogikan kepada anjing lainnya seperti anjing untuk menjaga binatang ternak dan anjing untuk penjaga kebun dan sebagainya.

Dalil kedua yang digunakan oleh ulama Hanafiah adalah hadis yang bersumber dari Ibn ‘Abbas r.a sebagai berikut:

ابن عباس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد (رواه ابى حنيفة)

“*Rasulullah Saw memberikan rukshah dalam hasil penjualan anjing berburu*” (H.R Abu Hanifah).

Menurut ulama Hanafi, sisi pendalilan hadis Ibn ‘Abbas tersebut menunjukkan kenolehan hasil penjualan anjing berburu, maka hal itu menjadi kekhususan yang berkaitan dengan dalil

larangan hasil penjualan najing, serta *'illat* dikeluarkannya hasil penjualan anjing dari keumuman larangan hasil penjualan anjing begitu jelas, yaitu karena ada unsur kemanfaatan, kekhususan mengenai berburu bukanlah merupakan *'illat* hukum akan tetapi anjing yang memiliki manfaat, baik manfaat tersebut seperti berburu, menjaga binatang ternak dan penjaga kebun.

Pendapat *ketiga*, yaitu bolehnya hasil penjualan anjing apabila anjing tersebut termasuk anjing yang berfungsi untuk berburu, menjaga binatang ternak dan menjaga kebun. Selain anjing tersebut hukumnya terlarang. Ini merupakan pendapat sebagian dari ulama Malikiyah. Menurut ulama Malikiyah, dibolehkannya tersebut karena dapat dimanfaatkan maka boleh pula diperjual-belikan sekalipun tidak halal mengonsumsi daging anjing tersebut sebagaimana keledai peliharaan boleh memperjual-belikannya, akan tetapi tidak boleh dikonsumsi dagingnya.

Pendapat *keempat*, membolehkan jual-beli anjing untuk berburu karena merupakan *rukshah* secara khusus. Ini merupakan pendapat Jabir, 'Atha dan al-Nakha'i. Pendapat keempat ini berargumen dengan hadis sebelumnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas. Sisi pendalilan kedua hadis tersebut bahwa adanya hukum pengecualian mengenai hasil penjualan anjing berburu secara khusus yang merupakan bentuk *rukshah* serta pengecualian dari keumuman hadis Nabi yang melarang hasil penjualan anjing karena merupakan *rukshah*.

Menurut Muhammad Aba al-Khail dalam kitab *al-Raksh Fî al-Mu'âmalât wa Fiqh al-Ushrah*, pendapat yang *râjih* (unggul) diantara keempat pendapat tersebut adalah pendapat pertama, yaitu mengharamkan hasil penjualan anjing secara mutlak dan merupakan pendapat mayoritas ulama fikih. Akan tetapi mengenai pendapat keempat yaitu pendapat yang membolehkan hasil penjualan jual-beli anjing buruan merupakan bentuk *rukshah*, dimanakan *rukshah* dalam kebolehan jual-beli anjing buruan tersebut? lebih lanjut Aba al-Khail menginformasikan bahwa tidak ditemukan aspek *rukshah* dalam hal tersebut. Akan tetapi kemungkinan aspek *rukshah* dalam jual-beli anjing buruan adanya ditemukannya hukum *syara'* mengenai keharaman jual-beli anjing secara mutlak serta adanya perubahan hukum dari larangan menjadi boleh khusus untuk jual-beli anjing buruan secara khusus. Perubahan tersebut disebabkan adanya kesulitan sehingga hukum pun menjadi boleh karena adanya kemudahan hal ini sesuai dengan definisi dari *rukshah*. Seandainya tidak ada dalil mengenai kebolehan secara khusus maka hukum tersebut tetap haram hukumnya, karena masuk keumuman larangan jual-beli anjing (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Khail, 2013).

Adapun yang menjadi sebab *rukshash* dalam persoalan jual-beli anjing buruan karena adanya *hâjah* (kebutuhan) untuk melakukan perburuan, dan para ulama berpendapat bahwa *hâjah* merupakan sebab dibolehkannya memelihara serta memperjual-belikan anjing buruan untuk berburu. Dengan demikian, anjing buruan tidak diperjual-belikan kecuali untuk kebutuhan akan berburu maka hal demikian dibolehkan karena adanya *hâjah* (kebutuhan) (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Khail, 2013).

## 2. Akad Jual-Beli Salam (*Bai al-Salam/Salaf*)

Akad jual-beli *salam* merupakan salah satu akad jual-beli yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih karena memiliki keunikan dari keumuman praktik akad jual-beli. Secara etimologis kata *salam* bermakna *al-salaf*, yaitu *al-taqdîm* (terdahulu). Kata *al-salam* banyak digunakan oleh penduduk Hijaz sedangkan kata *al-salaf* digunakan oleh penduduk Irak. Makna lain dari *al-salam* ialah *al-taslîf* atau *al-sulfat* dan *al-mahâwij*, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang-orang fakir miskin. Transaksi *al-salam* sudah banyak dipraktikkan oleh orang-orang Arab, khususnya masyarakat Madinah (Panji Adam, 2017). Adapun secara terminologi syariah akad salam adalah:

بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا

“Akad jual-beli yang disifati dalam tanggungan (penyerahan barang tidak tunai) dengan pengganti berupa pembayaran yang dilakukan secara tunai” (Al-‘Abidi, 2019)

Para ulama bersepakat mengenai kebolehan akad jual-beli *salam*, hal ini didasarkan pada keterangan dalam al-Quran, hadis Nabi Saw, ijmak serta akal. Ketentuan mengenai keabsahan akad jual-beli *salam* dalam al-Quran tertuang dalam suarah al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(Q.S al-Baqarah: 282).

Berkaitan dengan ayat di atas sebagai dasar hukum atau landasan yuridis jual beli salam, Ibn ‘Abbas mengatakan:

عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه

“Aku bersaksi bahwa *salaf* (*salam*) merupakan bagian dari utang dengan tempo yang diperbolehkan dan dihalalkan oleh Allah”. (Abu al-Fida Isma’il Ibn ‘Amr Ibn Katsir al-Qusyari al-Damasqi, 2003)

Sisi pendalilan ayat 282 surah al-Baqarah menunjukkan bolehnya transaksi utang-piutang dan akad jual-beli *salam* merupakan bagian dari transaksi utang-piutang. Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya sebagai berikut:

وَحَقِيقَةُ الدَّيْنِ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُعَامَلَةٍ كَانَ أَحَدُ الْعَوَظَيْنِ فِيهَا نَقْدًا وَالْآخَرُ فِي الدِّمَّةِ نَسِيئَةً، فَإِنَّ الْعَيْنَ عِنْدَ الْعَرَبِ مَا كَانَ حَاضِرًا، وَالدَّيْنَ مَا كَانَ غَائِبًا

“*Hakikat utang-piutang merupakan sebuah ungkapan dari setiap muamalah yang mena terdapat dua i’wadh (kompensasi), bahwa yang satu dilakukan secara tunai dan satunya lain dalam tanggungan. Menurut orang Arab ‘ain (benda) adalah apabila berwujud dan dain (utang) apabila tidak wujud*”. (Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakar Ibn Farh al-Anshari Syam al-Din al-Qurthubi, 1964).

Ketentuan mengenai kebolehan akad jual-beli *salam* dalam hadis Nabi Saw berdasarkan riwayat Ibn ‘Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي  
شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخارى)

dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui". (H.R Bukhari).

Sisi pendalilan hadis di atas menunjukkan atas kebolehan jual-beli *salam* apabila terpenuhi syarat-syaratnya.

Adapun landasan dari ijmak ulama atas kebolehan akad jual-beli *salam* terlihat sebagaimana dikatakan oleh Ibn Mundzir sebagai berikut:

وأما الاجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز

“*Ulama telah bersepakat bahwa akad jual-beli salam hukumnya boleh*”. (Abu Malik Kamal Ibn al-Sayyid Salim, 2003).

Berdasarkan akal/logika, kebolehan akad jual-beli *salam* kerana merupakan ramat bagi Allah untuk umat ini, dan sebagai bentuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Karena kebutuhan akan hal itu (akad *salam*) bagi manusia, karena termasuk darurat. Adanya kebutuhan (*hâjah*) yang merupakan dasar secara akal dalam hal kebolehan akad jual-beli *salam*. Oleh karenanya, jual-beli *salam* dinamakan oleh para ulama dengan *bai' al-muhâwîj* atau *al-mafâlîs*. (Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakar Ibn Farh al-Anshari Syam al-Din al-Qurthubi, 1964)

Pada dasarnya akad jual-beli *salam* merupakan akad yang mengandung unsur *gharar* karena pada saat akad terjadi, barang (*mabi' / mutsman*) belum wujud akan tetapi pembayaran

yang dilakukan oleh pembeli (*tsaman*) dilakukan secara tunai. Oleh karena barang belum wujud maka akad ini tergolong kedalam akad *bai' al-ma'dûm* (akad jual-beli yang objeknya belum ada) yang dilarang oleh para ulama karena termasuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* serta melakukan akad jual-beli yang mana penjual belum memiliki barang (*bai' mâ laisa 'indak*) dan merupakan bentuk jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw.

Akan tetapi, kebolehan akad *salam* merupakan bentuk *rukhsah* yang semula akad ini termasuk jual-beli yang mengandung unsur *gharar* karena adanya *rukhsah* maka akad jual-beli *salam* diperbolehkan secara syariah.

Para ahli fikih berpendapat bahwa akad jual-beli *salam* merupakan bentuk *lex specialis* (hukum pengecualian) dari transaksi jual-beli *gharar*, karena merupakan jual-beli yang dibolehkan berdasarkan *rukhsah*. Diantara ulama yang berpendapat demikian antara lain sebagai berikut:

Badr al-al'Aini yang merupakan ulama mazhab Hanafi dalam kitab *al-Bunâyah Syarh al-Hidâyah* berpendapat sebagai berikut:

وأما الرخصة في السلم فأخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي المنهال «عن ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قال: قدم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم».

“Adapun kebolehan akad jual-beli *salam* berdasarkan *rukhsah*. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam kitab hadis yang 6 (kutub al-sittah) di dalam kitab-kitab hadis mereka dari Abi al-Minhal r.a bahwa Nabi Saw pulang ke-Madinah dan orang-orang pada saat itu melakukan akad jual-beli *salam* yang objeknya adalah kurma dengan waktu dua atau tiga tahun. Maka Nabi Saw bersabda: “Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui” (Al-‘Aini, 2000).

Abu Abdullah al-Maliki dalam kitab *Manh al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil* dari mazhab Maliki berpendapat:

بِأَنَّ السَّلْمَ رُخْصَةٌ مُسْتَثْنَاءٌ مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ بَائِعِهِ.

“Akad jual-beli *salam* merupakan bentuk *rukhsah* karena ia merupakan hukum pengecualian dari jual-beli barang yang tidak wujud pada pihak penjual” (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad ‘Alaisy Abu Abdullah al-Maliki, 1989).

Syihab al-Din al-Ramli dalam kitab *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj* dari mazhab Syafi’i berpendapat sebagai berikut:

بِالرُّخْصِ فَجَوِّزَ لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَرَرٌ كَالْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمَعْدُومَةِ

“Akad jual-beli *salam* dibolehkan sekalipun ada unsur *gharar* di dalamnya seperti akad *ijârah* atas manfaat yang tidak wujud” (Syams al-Din Muhammad Ibn Abi al-‘Abbas Ahmad Ibn Hamzah Syihab al-Din al-Ramli, 1984).

Demikian pula Zakariya al-Anshori dari mazhab Syafi'i dalam kitabnya *Asna al-Mathâlib Fî Syarh Raudhah al-Thâlib* sebagai berikut:

هَلْ هُوَ عَقْدٌ غَرَرٌ جُوزَ لِلْحَاجَةِ وَجَهَانَ فِي الْحَاوِي أَصَحُّهُمَا نَعَمْ وَهُوَ رُخْصَةٌ

“Apakah akad jual-beli salam merupakan akad gharar dibolehkan karena ada unsur kebutuhan (*hâjah*) maka itu benar ia merupakan bentuk rukshah” (Zakariyya Ibn Muhammad Ibn Zakariyya al-Anshari Zain al-Din Abu Yahya al-Saniki, no date).

Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab *Syarh al-Kabîr ‘Alâ Matan al-Muqi* berpendapat sebagai berikut:

ويشترط له ما يشترط للبيع إلا أنه يجوز في المعدوم

“Disyaratkan dalam akad jual beli salam sebagaimana keumuman dalam akad jual-beli kecuali bahwasannya akad jual-beli salam merupakan akad jual-beli *ma’dûm* yang diperbolehkan” (Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Jama’ili al-Habali Abu al-Farj Syams al-Din, no date)

Aspek *rukshah* dalam jual-beli *salam* adalah bahwa pada dasarnya akad jual-beli *salam* merupakan bentuk pengecualian dari hukum jual-beli *ma’dûm* dan termasuk dalam transaksi *gharar* yang dilarang oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Saw tentang larangan jual-beli *gharar* serta telah menjadi ijmak. Akan tetapi hukum tersebut berubah dalam akad jual-beli *salam* dari akad yang terlaang menjadi akad yang diperbolehkan karena adanya *hâjah*. Kebolehan tersebut tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat dalam akad jual-beli *gharar* sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw. Dengan demikian sebab *rukshah* dalam jual-beli *salam* karena adanya *hâjah* (kebutuhan). Oleh karenanya sebagian ulama menyebut akad jual-beli *salam* ini dengan nama *bai’ al-muḥâwîj*.

### 3. Akad Mudhârabah/Qirâdh

*Mudhârabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya (Dimyauddin Djuwaini, 2008). *Mudhârabah* disebut juga *qirâdh*. *Mudhârabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirâdh*. Adapun *mudhârabah* menurut terminologi syariah adalah:

عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع احدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما مخصوصة

“Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan” (Abd al-Rahman al-Jaziri, 2004).

Para ulama bersepakat bahwa akad *mudhârabah* disyariatkan secara umum berdasarkan al-Quran, sunah Nabi Saw, ijmak, dan *qiyâs* (analogi). Landasan pensyariatan akad *mudhârabah* dalam al-Quran tertuang dalam surah al-Muzammil ayat 20 dan surah al-Baqarah ayat 198. Adapun sunnah Nabi Saw yang menjadi landasan akad *mudhârabah* adalah riwayat berikut:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا  
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (H.R Ibn Majah)(Ibn Majah, 2008).

Landasan syariah mengenai akad *mudhârabah* dapat dilihat dari pernyataan al-Sarkhasi dari mazhab Hanafi dalam kitab *al-Mabsûth* sebagai berikut:

وَجَوَازُ هَذَا الْعَقْدِ عُرِفَ بِالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ

“Kebolehan akad ini (akad *mudhârabah*) berdasarkan sunnah Nabi Saw dan ijmak”.

Demikian pula pernyataan al-Hatabi salah seorang ulama Malikiyyah sebagai berikut:

وَحُكْمُهُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَوَازِهِ، وَهُوَ مُسْتَثْنَى مِنْ الْإِجَارَةِ الْمَجْهُولَةِ،  
وَمِنْ السَّلْفِ بِمَنْفَعَةٍ،

“Hukum melakukan akad *mudhârabah* dijelaskan dalam kitab *al-Taudhîh* bahwa tidak ada perbedaan pendapat diantara kaum muslimin mengenai kebolehan akad *mudhârabah*, karena akad *mudhârabah* merupakan hukum pengecualian dari akad *ijarah* yang *majhûl/gharar* dan dari utang-piutang yang mengambil manfaat”(Syams al-Din Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abd al-Rahman al-Turabulsi al-Maghrib al-Hathabi, 1992).

Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughnî* berkata sebagai berikut:

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ الْمُضَارَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ

“Para ahli ilmu telah berijmak mengenai kebolehan akad *mudhârabah* secara umum”(Qudamah, 1968).

Adapun kebolehan akad *mudhârabah* berdasarkan *qiyâs* bahwa akad *mudhârabah* dianalogikan kepada akad *musâqah* sekalipun dalam akad tersebut terhadap unsur *jahâlah/gharar* pada *iwadh* (kompensasi) serta adanya *hâjah* terhadap kedua akad tersebut karena kedua akad tersebut adanya kesamaan dalam makna (Al-Syarbini, 1994).

Pada dasarnya akad *mudhârabah* tergolong kepada akad yang dilarang karena adanya unsur *gharar* karena akad ini dianalogikan kepada akad *ijârah* yaitu menyewa jasa dengan upah yang belum diketahui. Akan tetapi karena akad dibutuhkan atau adanya *hâjah* maka akad

*mudhârabah* dibolehkan berdasarkan *rukshah*. Hal ini selaras dengan pandangan al-Syarbini bahwa akad *mudhârabah* merupakan bentuk *rukshah* dari *qiyâs* terhadap akad *ijârah* sebagaimana akad *musâqah rukshah* dari *qiyâs* terhadap akad jual-beli yang belum wujud, akad *hawâlah rukshah* dari jual-beli utang dengan utang (*bai' al-dain bi al-dain*) dan akad jual-beli '*uraya* merupakan *rukshah* dari jual-beli *muzâbanah*(Al-Syarbini, 1994).

Karena pada dasarnya akad *mudhârabah* merupakan akad yang *gharar* dan dilarang secara syariah, maka adanya perubahan hukum dari larangan menjadi kebolehan melakukan akad *mudhârabah*. Sekiranya tidak terdapat adanya dalil khusus mengenai kebolehan akad *mudhârabah*, maka akad *mudhârabah* tersebut masuk kedalam keumuman hadis Nabi tentang larangan transaksi *gharar*.

Sebab *rukshah* dalam akad *mudhârabah* karena adanya *hâjah* (kebutuhan) akan melakukan akad ini. Boleh jadi ada orang yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha/bisnis, atau sebaliknya, boleh jadi ada orang yang memiliki keterampilan bisnis dan usaha akan tetapi tidak memiliki modal. Oleh karenanya, adanya *hâjah* (kebutuhan) untuk melakukan akad *mudhârabah*. Hal ini terlihat dalam pernyataan al-Zaila'i dalam kitab *Tabyîn al-Haqâiq Syarh Kanz al-Daqâiq* sebagai berikut:

وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ هُوَ صَاحِبُ مَالٍ وَلَا يَهْتَدِي إِلَى التَّصَرُّفِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ بِالْعَكْسِ فَشُرِعَتْ لِتَنْتِظِمَ مَصَالِحَهُمْ

“Akad *mudhârabah* disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan akan akad tersebut babagi dua pihak, yaitu pihak pemilik dana yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dananya atau sebaliknya, maka akad *mudhârabah* disyariatkan demi kemaslahatan”(‘Utsman Ibn ‘Ali Ibn Mahjan al-Bara’i Fakhr al-Din al-Zaila’i al-Hanafi, no date).

Demikian pula pernyataan Ibn Rusyd al-Qurthubi mengenai *rukshah* pada akad *mudhârabah* sebagai berikut:

والقراض هو مما كان في الجاهلية فأقر في الإسلام لأن الضرورة دعت إليه حاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها، وليس كل امرئ يقدر على ذلك بنفسه، فاضطر فيه إلى استنابة غيره، ... فرخص فيه لهذه الضرورة، واستخرج بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة على نحو ما رخص في المساقاة وبيع العرية والشركة في الطعام والتولية فيه، وصار لهذا الوجه سنة، فلا خلاف في جوازه بين الأمة في الجملة

“Akad *qirâdh/mudhârabah* merupakan akad yang biasa dipraktikan pada zaman jahiliyah, dan Islam menetapkan akad tersebut (kebolehan) karena merupakan bentuk darurat adanya kebutuahn manusia akan transaksi tersebut guna mengembangkan hartanya dalam berniaga. tidak ada orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dibutuhkan kemampuan orang lain, maka adanya *rukshah* mengenai akad



ini karena termasuk darurat, hal ini dikecualikan dari akad *ijârah* yang *gharar* karena merupakan *rukshah* seperti akad *musâqah*, *bai a'uraya*, *syirkah* pada makanan, *tauliyah*, dan ini menjadi *sunnah* maka tidak ada perbedaan pendapat atas kebolehan akad *mudhârabah* tersebut di antara umat secara umum”(Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi, 1988).

Senada dengan kedua pendapat ulama di atas, al-Buhuti pun berpendapat bahwa akad *mudhârabah* merupakan bentuk *rukshah* karena adanya *hâjah* akan akad tersebut sebagaimana penryataannya dalam kitab *Kasy al-Qinnâ* ‘*An Matan al-‘Iqnâ* sebagai berikut:

وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالَفٌ وَالْحِكْمَةُ تَفْتَضِيهَا؛ لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَيْهَا فَإِنَّ التَّقْدِيرَ لَا تَنْمَى إِلَّا بِالتَّجَارَةِ  
وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُهَا يُحْسِنُ التَّجَارَةَ، وَلَا كُلُّ مَنْ يُحْسِنُهَا لَهُ مَالٌ فَشُرِعَتْ لِذَلِكَ الْحَاجَةِ

“Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dalam kebolehan akad *mudhârabah*, hikmah disyariatkannya akad ini karena manusia memiliki kebutuhan akan transaksi dengan akad *mudhârabah*, karena uang tidak akan berkembang kecuali apabila uang tersebut tidak digunakan untuk berniaga (menjadi modal bisnis) serta tidak setiap orang memiliki kemampuan serta keterampilan yang baik dalam berbisnis, demikian pula tidak setiap orang memiliki modal untuk berbisnis, dengan demikian disyariatkanlah akad *mudhârabah* untuk memenuhi kebutuhan manusia akan hal tersebut”(Mansur Ibn Yunus Ibn Shalah al-Din Ibn Hasan Ibn Idris al-Bahuti al-Hanbali, no date).

#### 4. Akad *Ijârah* ‘*Alâ Thâ’ah*

Akad *ijârah* ‘*alâ thâ’ah* yang dimaksud adalah jasa keagamaan yang dalam praktiknya menjalankan ajaran agama sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt kemudian pelakunya mendapatkan *ujrah*/upah dari jasa keagamaan tersebut. diantara praktik jasa keagamaan seperti mengajarkan al-Quran, ilmu-ilmu syariah serta ilmu-ilmu agama lainnya.

Para ulama telah menjelaskan tentang ruang lingkup dari akad *ijârah* atas jasa keagamaan (*ijârah* ‘*alâ thâ’ah*), diantaranya: (1) *ujrah* atas pekerjaan ibadah yang bersifat *wajib-‘ain*, yaitu shalat lima waktu dan puasa Ramadhan; (2) *ujrah* atas pekerjaan ibadah yang bersifat *wajib-kifâyah*, yaitu mengafani, shalat jenazah dan menguburkannya; (3) *ujrah* atas jasa *tilawah* al-Qur’an; (4) *ujrah* atas jasa pengajaran al-Qur’an; (5) *ujrah* atas jasa ruqyah dengan al-Qur’an; (6) *ujrah* atas jasa penulisan al-Quran; (7) *ujrah* atas jasa menjadi imam shalat; (8) *ujrah* atas jasa azan dan *iqamah* untuk shalat *fardhu*; dan (9) *ujrah* atas jasa pengajaran fikih dan *ushul*-nya (terkait halal-haram)(Hasanudin, 2017).

Di dalam kitab-kitab fikih para ulama telah membahas mengenai hukum pengambilan *ujrah* atas jasa keagamaan, khususnya *ujrah* atas mengajarkan al-Quran. Setidaknya ditemukan adanya tiga pendapat ulama mengenai hukum menerima *ujrah* atas jasa keagamaan berupa mengajarkan al-Quran (Ahmad, no date).

*Pertama*, ulama yang membolehkan menerima *ujrah* atas jasa keagamaan (atas mengajarkan al-Quran) secara mutlak. Pendapat ini dipegang oleh ulama Syafi'iyah, riwayat Imam Ahmad, ulama Malikiyah serta sebagian ulama Hanafiyah *muta'akhirin* (belakangan). Pendapat pertama berargumen berdasarkan hadis-hadis Nabi Saw sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيْعٌ أَوْ سَلِيْمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْعًا أَوْ سَلِيْمًا، فَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» (رواه البخاري)

*dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas kitabullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah." (H.R Bukhari).*

Ulama Malikiyah berpendapat mengenai bolehnya *ujrah* atas jasa pengajaran al-Quran dengan syarat jelas jangka waktunya (misalnya satu bulan) atau jelas surat yang diajarkannya (misal Q.S al-Baqarah) agar manfaatnya diketahui (*ma'lûm*) sehingga terhindar dari *gharar* (Mu'adz Ibn Abdullah Ibn Abd al-'Aziz al-Muhaisy, no date).

*Kedua*, ulama yang melarang menerima *ujrah* atas jasa keagamaan (atas mengajarkan al-Quran). Pendapat ini merupakan pendapat dari al-Zuhri, Ishaq Ibn Rahawiyah, ulama Hanafiyah *mutaqaddimin* (terdahulu) dan riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat kedua ini didasarkan pada keterangan ayat al-Quran, yaitu Q.S Shad: 86; Q.S Saba 47; Q.S al-Baqarah: 41. Selain itu mereka berargumen berdasarkan hadis Nabi Saw diantaranya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقرءوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفؤا عنه، ولا تغفلوا فيه (رواه احمد)

“Bacalah al-Quran, janganlah kamu berlebihan (membacanya), janganlah kamu mencari makan dengannya, dan janganlah kamu mencari kekayaan dengannya”. (H.R Ahmad). (H.R. Ahmad Ibn Hanbal, 2001).

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ أَلِ اللَّهِ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ (رواه الترمذي)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membaca al-Qur'an, hendaklah meminta kepada Allah dengannya, karena sungguh akan datang suatu kaum yang membaca al-Qur'an, lalu dengannya mereka meminta-minta (ujrah/upah) kepada orang." (H.R Tirmidzi)(al-Tirmidzi, 1998).

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ (رواه ابن ماجه)

dari Ubay bin Ka'b ia berkata, "Aku mengajarkan Al Qur'an kepada seseorang, kemudian dia memberi hadiah kepadaku satu busur panah. Lalu aku menyampaikan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika kamu mengambilnya berarti kamu telah mengambil busur panah dari neraka." Maka aku pun mengembalikannya." (H.R Ibn Majah)(Ibn Majah, 2008).

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا عَاهَدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ لَا أُتَّخَذَ مُؤَدِّنًا يَأْخُذُ عَلَيَّ الْأَذَانَ أَجْرًا» (رواه ابن ماجه)

dari Al Hasan dari Utsman bin Abu Al 'Ash ia berkata; "Terakhir yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ambil janjinya dariku adalah agar aku tidak mengangkat seorang mu`adzin yang meminta upah dari adzannya." (H.R Ibn Majah).(Ibn Majah, 2008).

Ketiga, pendapat yang membolehkan mengambil *ujrah* atas jasa keagamaan (atas mengajarkan al-Quran) karena adanya *hâjah* (kebutuhan) dan darurat. Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Ibn Taimiyyah. Pendapat ini berarguman berdasarkan logika bahwa para pengajar al-Quran dan jasa keagamaan mereka diberi dari baitul mal (kas negara), dan ini sudah jangan di zaman sekarang, sehingga mereka disubukkan untuk mencari nafkah. Dengan demikian, apabila tidak diperbolehkan mengambil upah dari mengajarkan al-Quran dan jasa keagamaan maka akan tidak ada yang mengajarkan al-Quran, ilmu-ilmu syariah dan jasa keagamaan lainnya. Oleh karenanya hukum mengambil upah dari jasa keagamaan adalah boleh (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Khail, 2013).

Menurut Muhammad Aba al-Khail pendapat yang *râjih* (unggul) dari ketiga pendapat tersebut adalah pendapat pertama, yaitu bolehnya mengambil *ujrah* atas pengajaran al-Quran dan jasa keagamaan karena berdasarkan pada hadis yang *shahîh*. Kebolehan tersebut juga

didasarkan pada adanya *hâjah* (kebutuhan) dan darurat. Dengan demikian kebolehan menerima *ujrah* atas jasa keagamaan merupakan bentuk *rukshah*. Hal ini dapat terlihat adanya pendapat ulama mengenai larangan akan hal ini. Karena jasa keagamaan merupakan bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah) sehingga tidak layak mendapatkan upah. Larangan ini berubah menjadi boleh dikarenakan adanya *hâjah* (kebutuhan) dan darurat sehingga menjadi suatu *rukshah* (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Khail, 2013).

Para ulama menjalskan bahwa sebab adanya *rukshah* dibolehkan upah atas jasa keagamaan yaitu adanya kebutuhan dan darurat sehingga apabila mengambil pendapat yang melarang atas upah jasa keagamaan dikhawatirkan akan langkanya orang yang mengajarkan al-Quran atau jasa keagamaan lainnya karena disibukkan untuk mencari nafkah. Hal ini didukung oleh pendapat para ulama Hanafiyah diantaranya:

Al-Zaila'i dalam kitab *Tabyîn al-Haqâiq Syarh Kanz al-Daqâiq* menyatakan:

فَلَوْ لَمْ يُفْتَحْ لَهُمْ بَابُ التَّعْلِيمِ بِالْأَجْرِ لَدَهَبَ الْقُرْآنُ فَأَفْتَوْا بِجَوَازِ ذَلِكَ لِذَلِكَ وَرَأَوْهُ حَسَنًا

“Apabila tidak dibuka bagi para pengajar al-Quran (jasa keagamaan) mengenai upah atas pengajaran al-Quran maka akan hilangnya al-Quran, maka difatwakan mengenai kebolehan atas upah mengajarkan al-Quran dan para ulama (Hanafiyah) memandang hal ini adalah perkara yang baik” (‘Utsman Ibn ‘Ali Ibn Mahjan al-Bara’i Fakh al-Din al-Zaila’i al-Hanafi, no date).

Ibn ‘Abidin dalam kitab *Rad al-Mukhtâr ‘Alâ al-Dar al-Mukhtâr* berpendapat:

وَقَدْ اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ جَمِيعًا فِي الشُّرُوحِ وَالْفَتَاوَى عَلَى التَّغْلِيلِ بِالضَّرُورَةِ وَهِيَ حَشِيَّةُ ضِيَاعِ الْقُرْآنِ

“Telah sepakat para ulama seluruhnya dalam kitab syarah (penjelasan) dan fatwa-fatwa atas (kebolehan mengambil upah) dari mengajarkan al-Quran karena darurat khawatir hilangnya al-Quran” (‘Abidin, 1992).

## 5. Akad Ju’âlah

Secara etimologis, kata *ju’âlah* memiliki arti janji untuk memberikan imbalan (*al-ju’âlah aw al-wa’d bi jāizah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* tertentu. Pihak *Al-‘âmil* tidak berhak mendapatkan *reward*/imbalan dari pihak *jâ’il* apabila tidak mencapai *natijah* secara sempurna (Al-Zuhaili, 2002). Akad *ju’âlah* termasuk kedalam akad *mu’âwadhah*/pertukaran, karena di dalamnya terdapat pertukaran antara *ju’l* (imbalan) dan *al-natijah* (pencapaian [prestasi] tertentu).

Adapun pengertian *ju’âlah* secara terminologis syariah dijelaskan oleh para ulama fikih sebagai berikut:

التِّزَامُ عَوْضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ عَسِرَ عَمَلُهُ، وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ

“Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas (tertentu) atas suatu jasa/pekerjaan tertentu yang sulit ilmunya, dan ia termasuk akad atas jasa” (Kuwait, 2006).

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum akad *ju'alah* menjadi dua pendapat, yaitu pendapat yang membolehkan yang merupakan pendapat mayoritas ulama fikih diantaranya ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Argumentasi yang dikemukakan mereka antara lain berdasarkan surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

أَلَوْ نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72)

*penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*

Serta hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلِيَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيْدُ أَوْلِيكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنْ كُنْمْ لَمْ تَقْرُؤْنَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَلَّ فَبَرًّا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخارى)

*dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu bahwa beberapa orang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan suatu perjalanan, ketika mereka melewati salah satu perkampungan dari perkampungan Arab, orang-orang kampung tersebut tidak menerima mereka, ketika sikap mereka masih seperti itu seorang pemimpin mereka terkena sengatan kalajengking, lalu mereka pun berkata; "Apakah diantara kalian ada yang mempunyai obat, atau seorang yang bisa meruqyah?" lalu para sahabat Nabi pun berkata; "Sesungguhnya kalian tidak mau menerima kami, maka kamipun tidak akan melakukannya sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami, " akhirnya mereka pun berjanji akan memberikan beberapa ekor kambing." Lalu seorang sahabat Nabi membaca Ummul Qur'an dan mengumpulkan ludahnya seraya meludahkan kepadanya hingga laki-laki itu sembuh, kemudian orang-orang kampung itu memberikan kepada para sahabat Nabi beberapa ekor kambing." Namun para sahabat Nabi berkata; "Kita tidak akan mengambilnya hingga kita bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal ini, " lalu mereka bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang pemberian itu hingga membuat beliau tertawa. Beliau bersabda: "Tidak tahukah bahwa itu ruqyah, ambillah pemberian tersebut dan berilah bagiannya untukku." (H.R Bukhari) (al-Bukhari, 2008).*

Pendapat kedua, yaitu pendapat ulama Hanafiyah yang berpandangan bahwa akad *ju'alah* termasuk akad yang dilarang karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dari segi perbuatan yang dilakukan *'amil* dan jangka waktunya. Analogi atau *qiyâs*-nya dilakukan terhadap akad *ijârah*. Dalam akad *ijârah* harus jelas perbuatan yang dilakukan oleh *ajir* (*musta'jir*), *mahal al-ijârah*, *ujrah* dan jangka waktunya. Karena amal dan jangka waktunya *gharar*, menurut

ulama Hanafiyah dilarang dilakukannya akad *ju'alah*. Ulama Hanafiyah hanya membolehkan akad *ju'alah* untuk mengembalikan budak yang melarikan diri dengan dasar hukum berupa *istihsan*, yaitu dibolehkannya memberikan hadiah kepada pihak yang berhasil mengembalikan budak yang melarikan diri dengan jangka waktu 3 (tiga) hari atau lebih dan dengan imbalan (*ju'l*) yang berjumlah 40 dirham. Apabila ada pihak yang berhasil mengembalikan budak sebelum waktu 3 hari, imbalan disesuaikan dengan jangka waktu yang digunakan dan/atau kadar (tingkat kesulitan) pekerjaan yang dilakukan *'amil*. Akad *ju'alah*, baik *jâ'il*, merupakan bagian dari upaya untuk menjaga hartanya (Hasanudin, 2017).

Sebagaimana akad *mudhârabah* yang telah dijelaskan sebelumnya, akad *ju'alah* pada dasarnya merupakan akad *gharar* sebagaimana dijelaskan oleh ulama Hanafiyah di atas. Dalam akad *ju'alah* unsur *gharar* nya terdapat pada *'amil*, yaitu kemampuannya dalam melakukan pencarian sehingga adanya *natijah*. Akan tetapi, akad *ju'alah* yang semula dilarang karena termasuk akad yang mengandung unsur *gharar* menjadi boleh karena adanya *rukhsah*. Sebab *rukhsah* dalam akad *ju'alah* karena adanya *hâjah* (kebutuhan) serta *dharûrah* bagi orang-orang terhadap akad *ju'alah*. Sekiranya tidak adanya dalil khusus mengenai kebolehan akad *ju'alah* maka akad *ju'ah* tetap merupakan akad yang terlarang.

Keterangan bahwa akad *ju'alah* merupakan bentuk *rukhsah* karena adanya *hâjah* (kebutuhan) serta *dharûrah* bagi orang-orang akan akad ini. Hal ini dapat terlihat dari pendapat para ahli fikih sebagai berikut:

Abu Abdullah al-Maliki berpendapat dalam kitab *Minh al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil* sebagai berikut:

وَهِيَ رُحْصَةٌ اتِّفَاقًا وَالْقِيَاسُ عَدَمُ جَوَازِهِ، بَلْ عَدَمُ صِحَّتِهِ لِعَرِّهِ، لَكِنْ خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ بِالْآيَةِ وَالْحَدِيثِ  
لِلضَّرُورَةِ إِلَيْهِ

“Akad *ju'alah* merupakan bentuk *rukhsah* berdasarkan kesepakatan para ulama, apabila digunakan analogi (dengan akad *ijârah*) maka akad *ju'alah* merupakan akad yang tidak diperbolehkan, bahkan tidak sah akad tersebut karena mengandung unsur *gharar*, akan tetapi, akad *ju'alah* keluar dari bentuk akad yang dilarang karena adanya dalil berupa ayat al-Quran dan hadis Nabi dikarenakan adanya *darurat*” (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Alisy Abu Abdullah al-Maliki, 1989).

Al-Dasuqi al-Maliki berpendapat bahwa:

وَالْجُعْلُ رُحْصَةٌ اتِّفَاقًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَهَالَةِ

“Akad *ju'alah* merupakan *rukhsah* berdasarkan kesepakatan ulama, karena di dalam akad tersebut terdapat unsur *jahâlah* (ketidakjelasan)” (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Arafah al-Dasuqi al-Maliki, no date).

Al-Rahbaini dalam kitab *Mathâlib Uli al-Nuhâ Fî Syarh Ghâyah al-Muntahâ* berpendapat bahwa:

وَالْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ وَالْعَرَايَا وَالشُّفْعَةُ وَالْكِتَابَةُ وَالسَّلَامُ وَالْجِعَالَةُ مِنَ الرَّحْصِ الْمُسْتَقَرِّ حُكْمُهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ

“Akad musâqah, muzâra’ah, bai’ al-’uraya, syuf’ah, kitâbah, salam, dan ju’âlah merupakan rukshah yang ditetapkan hukumnya atas kebolehanhanya sekalipun menyalahi qiyâs” (Musthafa Ibn Sa’ad Ibn Abduhu al-Suyuthi Al-Rahbaini, 1994).

Al-Imrani Al-Syafi’i dalam kitab *al-Bayân Fî Madzhab al-Imâm al-Syâfi’î* menjelaskan sebagai berikut:

فذكر الله الجعالة في شرع من قبلنا ولم ينكرها، فدل على جوازها، ولأن بالناس حاجة إلى الجعالة؛ لأنه قد يبق له عبد لا يعلم مكانه، ولا يقدر على رده بنفسه، ولا يجد من يتطوع بالمضي لرده، ولا تصح الإجارة على رده؛ للجهالة بمكانه، فجوز عقد الجعالة لذلك.

“Allah Swt menyebutkan dalam al-Quran mengenai akad ju’âlah yang merupakan syar’u man qablana (syariat umat terdahulu) dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga hal tersebut menjadi dalil atas kebolehan akad ju’âlah, karena orang-orang membutuhkan akad tersebut, boleh jadi ada yang memiliki budak yang hilang dan tidak diketahui tempatnya, dan ia tidak mampu untuk mencarinya sendiri, dan tidak pula mendapatkan adanya orang yang mau membantunya untuk mencarikan budak yang hilang tersebut (kecuali apabila dibeli imbalan), dan tidak sah akad ijârah dalam hal pengembalian barang yang hilang, karena adanya unsur ketidakjelasan tempat, maka dalam hal ini dibolehkannya akad ju’âlah” (Abu al-Husain Yahya Ibn Abi al-Khair Ibn Salim al-’Imrani al-Yamani al-Syafi’i, 2000).

#### D. SIMPULAN

Para ulama merumuskan mengenai *rukshah* yaitu *uukum yang ditetapkan yang berlawanan dengan dalil yang dikarenakan adanya uzur*. Menurut pendapat mayoritas ulama *rukshah* masuk ke dalam hukum *taklifi*. Aplikasi dari konsep *rukshah* dalam kegiatan transaksi *mu’âmalah mâliyyah* diantaranya adalah kebolehan melakukan akad-akad seperti jual-beli anjing buruan, akad jual-beli *salam*, akad *mudhârabah/qirâdh*, akad jasa keagamaan (*ijârah ‘alâ thâ’ah*) dan akad *ju’âlah*. Kelima akad-akad tersebut merupakan jenis akad *mu’âmalah mâliyyah* yang kebolehanhanya didasarkan pada *rukshah*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, I. ‘Abidin M. A. I. ‘Umar I. ‘Abd al-‘Aziz. (1992). *Rad al-Mukhtâr ‘Alâ al-Dar al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- ‘Utsman Ibn ‘Ali Ibn Mahjan al-Bara’i Fakhr al-Din al-Zaila’i al-Hanafi (no date) *Tabyîn al-*

- Haqâiq Syarh Kanz al-Daqâiq*. Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah.
- Abd al-Rahman al-Jaziri. (2004). *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Jama'ili al-Habali Abu al-Farj Syams al-Din (no date) *Syarh al-Kabîr 'Alâ Matan al-Muqi*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi.
- Abdul Hayy Abdul 'Al. (2014). *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakar Ibn Farh al-Anshari Syam al-Din al-Qurthubi. (1964). *al-Jâmi li al-Ahkâm al-Qur'ân*. Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah.
- Abu al-Fida Isma'il Ibn 'Amr Ibn Katsir al-Qusyari al-Damasqi. (2003). *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Abu al-Husain Yahya Ibn Abi al-Khair Ibn Salim al-'Imrani al-Yamani al-Syafi'i. (2000). *al-Bayân Fî Madzhab al-Imâm al-Syâfi'î*. Jedah: Dâr al-Minhâj.
- Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi. (1988). *al-Muqaddimât al-Mumihaddât*. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî.
- Abu Malik Kamal Ibn al-Sayyid Salim. (2003). *Shahîh Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Taudhîh Madzâhib al-Aimah*. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Ahmad, A. al-R. H. (no date) *Masalah Hakm Akhd al-Ujrah 'Alâ Ta'lîm al-Qur'ân al-Karîm: Baina al-Mujîzîn wa al-Mâni'în*,. Riyadh: Kursy al-Qur'an al-Karim wa 'Ulumuh.
- Ahmad Ibn Hanbal. (2001). *Musnad al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Muasasah al-Risâlah.
- Ahmad Jalili. (2018). 'KONSEP RUKSHAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PERNIKAHAN', *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 1(2), p. 112.
- Al-'Abidi. (2019). *al-Ba'd al-Maqâsidî lirukhshah al-Syar'iyyah Fî al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah*. Universitas al-Syahid Hamma Lakhdar, El-Qued.
- Al-'Aini, A. M. M. I. A. I. M. I. A. I. H. al-G. al-H. B. al-D. (2000). *al-Bunâyah Syarh al-Hidâyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Asnawi. (1999). *Nihâyah al-Sûl Syarh Minhâj al-Wushûl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Bukhari. (2008). *Shahîh al-Bukhârî*. Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Al-Syarbini, K. (1994). *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani al-Fadz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Tirmidzi. (1998). *Sunan al-Tirmidzî*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Al-Zuhaili, W. (2002). *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir.
- Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanudin, J. M. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis.
- Hisam Ahyani dan Mustofa. (2021). 'Al-Masyaqqâh Tajlib Al-Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1).
- Husain Khalaf al-Jaburi. (1988). *Ahkâm al-Rukhsah Fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Mekah:



Maktabah al-Manarat.

- Ibn Majah. (2008). *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz Ibn Abd al-Salam. (1991). *Qawâ'id al-Ahkâm Fî Mashâlih al-Anâm*. Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhar.
- Kuwait, K. W. dan P. A. (2006). *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kairo: Dâr al-Shofwah.
- Mahmud Muhammad al-Tanthawi. (2001). *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Mahmudin. (2017). ‘RUKHSAH (KERINGANAN) BAGI ORANG SAKIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’, *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, 11(23), p. 66.
- Mahmudin. (2021). ‘KRITERIA (RUKHSAH) KEMUDAHAN DALAM SYARIAT’, *AL-SULTHANIYAH: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan*, 10(2), p. 32.
- Mansur Ibn Yunus Ibn Shalah al-Din Ibn Hasan Ibn Idris al-Bahuti al-Hanbali (no date) *Kasy al-Qinnâ' ‘An Matan al-Iqnâ*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Mu’adz Ibn Abdullah Ibn Abd al-‘Aziz al-Muhaisy (no date) *al-Mu’âmalât al-Mâliyyah fî al-Masjid wa Shuwaruha al-Mu;âshirah*. KSA: Universitas al-Qassim.
- Mubarok, J. (2006). *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*. Bandung: Benang Merah Press.
- Muhammad al-Khudari Beik. (2003). *Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Arafah al-Dasuqi al-Maliki (no date) *Hâsiyyah al-Dasûqî ‘Alâ al-Syarh al-Kabîr*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad ‘Alaisy Abu Abdullah al-Maliki. (1989). *Manh al-Jalîl Syarh Mukhtasar Khalîl*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Khail. (2013). *al-Raksh Fî al-Mu’âmalât wa Fiqh al-Ushrah*. Riyadh: Dâr Kunûz Isybilyâ.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Alisy Abu Abdullah al-Maliki. (1989). *Minh al-Jalîl Syarh Mukhtashar Khalîl*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Muhammad Kamil Musa. (1989). *al-Madkhal ilâ al-Tasyrî al-Islâmî*. Beirut: Muasasah al-Risâlah.
- Musthafa Ibn Sa’ad Ibn Abduhu al-Suyuthi Al-Rahbaini. (1994). *Mathâlib Uli al-Nuhâ Fî Syarh Ghâyah al-Muntahâ*. Beirut: Maktabah al-Islami.
- Panji Adam. (2017). *Fikih Muâmalah Mâliyah*. Bandung: Refika Aditama.
- Qudamah, I. (1968). *al-Mughnî*. Kairo: Maktabah al-Qâhirah.
- Syams al-Din Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abd al-Rahman al-Turabulsi al-Maghrib al-Hathabi. (1992). *Mawâhib al-Jalîl Fî Syarh Mukhtashar Khalîl*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Syams al-Din Muhammad Ibn Abi al-‘Abbas Ahmad Ibn Hamzah Syihab al-Din al-Ramli. (1984). *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Syapar Alim Siregar. (2018). ‘Keringanan Dalam Hukum Islam’, *Jurnal El-Qanuny*, 5(2), p. 284.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Wahbah al-Zuhaili. (1985). *Nadzariyyah al-Dharûrah al-Syar'iyah: Muqâranah Ma'a al-Qânûn al-Wadh'î*. Beirut: Muasasah al-Risâlah.
- Yudi Permana dan Lenny Yanthiani. (2020). 'Urgensi Dan Aplikasi Qawa'id Al-Fiqhiyyah tentang Konsep "Fii Al-Akhdzi Bi Ar-Rukhsah"', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(1), p. 2.
- Zakariyya Ibn Muhammad Ibn Zakariyya al-Anshari Zain al-Din Abu Yahya al-Saniki (no date) *Asna al-Mathâlib Fî Syarh Raudhah al-Thâlib*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi.
- Zaur Rasyad As'ad Abu 'Ubaid. (2008). *al-Raksh al-Syar'iyah li al-Marîdh Fî al-Thahârah wa al-Shalât*. Universitas al-Najah al-Wathaniyah.
- Zulbaidah. (2016). *Ushul Fiqh 1: Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia.